



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI**

(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan)

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 4 (empat)
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 25 Maret 2024
Waktu	: 13.00 WIB – selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt. JI. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Penjelasan dan laporan penanganan lonjakan <i>Covid-19</i>, termasuk penjelasan kebijakan vaksinasi berbayar di tahun 2024;2. Penjelasan pelaksanaan dan capaian transformasi kesehatan tahun 2023;3. Penjelasan pelaksanaan Program Prioritas Nasional Bidang Kesehatan Tahun 2023-2024, termasuk penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular, serta penanganan stunting; dan4. Penjelasan implementasi transformasi kesehatan pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Ketua Rapat	: Felly Estelita Runtuwene, S.E./Ketua Komisi IX DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI.
Hadir	: <ol style="list-style-type: none">1. Menteri Kesehatan RI: Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU, beserta jajaran;2. 35 Dari jumlah 48 Anggota Komisi IX DPR RI.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan dibuka pukul 13.15 WIB., maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI memperkuat kebijakan transisi COVID-19 dengan:
 - a. memastikan keberlangsungan program vaksinasi COVID-19 guna mencapai kekebalan masyarakat melalui penguatan regulasi;
 - b. meningkatkan kapasitas surveilans penyakit berpotensi wabah; dan
 - c. meningkatkan dukungan untuk kegiatan penelitian pencegahan dan penanggulangan penyakit berpotensi wabah bersama lembaga penelitian.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI segera mengambil langkah-langkah strategis penanganan kasus *dengue* dengan memperhatikan masukan Anggota Komisi IX DPR RI, diantaranya sebagai berikut:
 - a. memastikan kecukupan tempat tidur rumah sakit dan logistik penanganan pasien *dengue*;
 - b. mengekspansi penggunaan inovasi dalam penanganan *dengue*, termasuk teknologi Wolbachia dan vaksin; dan
 - c. menggalakkan gerakan 3M Plus (Menguras, Menutup, Mendaur ulang) dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan mengintensifkan keterlibatan masyarakat.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI secara serius melakukan akselerasi upaya penurunan stunting, khususnya:
 - a. mengintensifkan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) terkait paradigma stunting yang benar kepada masyarakat;
 - b. mengalokasikan anggaran intervensi gizi spesifik untuk pencegahan stunting di dalam program Kementerian Kesehatan RI sesuai dengan rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO).
 - c. mengalokasikan anggaran intervensi gizi spesifik untuk pengobatan stunting dengan menggunakan Pangan Olahan untuk Kepentingan Medis Khusus (PKMK) di dalam program Kementerian Kesehatan RI, sesuai dengan hasil penelitian dalam negeri.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI melakukan percepatan penanganan penyakit tidak menular melalui:
 - a. pengetatan aturan konsumsi gula, garam, lemak, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan RI terkait kebijakan cukai untuk minuman berpemanis;
 - b. pengetatan peredaran rokok untuk anak dan mengintensifkan kampanye bahaya rokok kepada masyarakat;
 - c. penguatan upaya promotif dan preventif, termasuk perluasan program skrining dan deteksi dini di fasilitas kesehatan tingkat pertama, dengan dukungan anggaran yang cukup; dan
 - d. peningkatan kelengkapan alat kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

5. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI secara serius melakukan pembenahan dalam pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, dengan:
 - a. Mengeluarkan kebijakan perekrutan dan penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan yang menjadi panduan pemerintah daerah dalam pengadaan SDM kesehatan.
 - b. Menyusun *road map* pemenuhan SDM Kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk di Puskesmas, bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI; dan
 - c. Berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI untuk mengeluarkan kebijakan afirmatif terkait tenaga kesehatan yang masih berstatus honorer.
6. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI memastikan kecukupan anggaran dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kanker Serviks sampai tahun 2030.
7. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan akses pengobatan yang berkualitas dan berkesinambungan bagi Skizofrenia di dalam program JKN.
8. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI untuk disampaikan ke Komisi IX DPR RI paling lambat tanggal 2 April 2024, termasuk hasil penelitian dalam negeri terkait PKMK.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.50 WIB.

Jakarta, 25 Maret 2024

MENTERI KESEHATAN RI,



Ir. BUDI GUNADI SADIKIN, CHFC, CLU

KETUA RAPAT/
KETUA KOMISI IX DPR RI,



FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E